



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**NAMA-NAMA FRAKSI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/83 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah resmi diberhentikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Wamadiharjo Susanto,ST karena meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 dan telah diresmikan pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Abdullah Syafaat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Brebes No. 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Brebes

- disebutkan Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
- c. bahwa telah dilaksanakan pengambilan sumpah Anggota DPRD Kabupaten Brebes Pengganti Antarwaktu dari Partai Keadilan Sejahtera dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Brebes DPRD Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut pada huruf a;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf d perlu mengganti Keputusan DPRD Kabupaten Brebes tentang Nama-nama Fraksi dan Susunan Keanggotaan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
  - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta berdasarkan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 23 September 2021 perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/83 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan nama dan jumlah anggota sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDI P) jumlah anggota 13 orang;
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F. PKB) dengan jumlah anggota 10 orang;
3. Fraksi Partai Golongan Karya (F. PG) dengan jumlah anggota 7 orang;
4. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F. GERINDRA) dengan jumlah anggota 6 orang;
5. Fraksi Partai Amanat Nasional – Demokrat (F. PAN-DEMOKRAT) dengan jumlah anggota 6 orang;
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F. PKS) dengan jumlah anggota 4 orang;
7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F. PPP) dengan jumlah anggota 4 orang.

KEDUA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Brebes

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Nama-nama Fraksi dan Susunan Keanggotaan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 23 September 2021

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
KETUA,



**MOKHAMMAD TAUFIQ**

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	TGL
SEKWAN	
KABAG	
KASUBAG	
OPERATOR	